



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt. G/2016/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Sutini binti Nyadi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Subur Lumintu, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir Gang Gurame 2, RT. 03, No. 54, Kelurahan Tanjung laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Andi Rusdiansyah bin Muzakir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT. Samator Gas, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis, RT. 07. No. 45, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0046/Pdt. G/2016/PA Botg, tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah upaya damai tersebut diatas, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, setelah Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Botg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 25 Januari 2016 telah dicabut, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan cerai gugat Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 0046/Pdt.G/2016/PA. Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000.00,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2016/PA.Botg



Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.

NURQALBI, S.HI.



KETUA MAJELIS,

FITRIAH AZIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No.0046/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)